



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Juli 2020

Kepada Yth,

1. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Pertama;

di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 7 Tahun 2020**

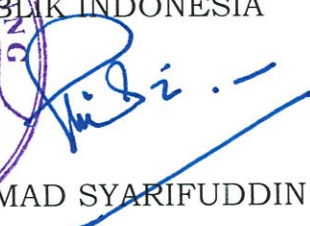
TENTANG

**LARANGAN PUNGUTAN TERKAIT PELANTIKAN
DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN DINAS LAINNYA**

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bersama ini Mahkamah Agung memerintahkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pelantikan dan kegiatan dinas lainnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Biaya pelaksanaan kegiatan dinas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung atau masing-masing satuan kerja.

Demikian agar Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.